



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 26 Mei 2025

Nomor : 193b/S/XVIII.MDN/5/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

**Yth. Wali Kota Medan
di
Medan**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Penyajian Tanah yang berada di bawah konstruksi bangunan air, jalan dan jembatan belum akurat, penyajian Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya secara gabungan, penyajian pengeluaran setelah perolehan awal atas Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak dikapitalisasikan ke dalam nilai aset induk, penyajian Jalan, Irigasi, dan Jaringan belum akurat, serta Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) belum seluruhnya disajikan mengakibatkan saldo Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan

Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan belum menunjukkan nilai yang akurat; dan

- b. Pengelolaan Properti Investasi belum memadai, diantaranya berupa tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1 Petisah Tengah pada Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) senilai Rp4.114.826.625.000,00 belum disajikan sebagai Properti Investasi yang mengakibatkan penyajian nilai Properti Investasi belum mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Wali Kota Medan, diantaranya agar:

1. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada masing-masing SKPD untuk menyajikan saldo Tanah yang berada di bawah konstruksi bangunan air, jalan dan jembatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A sesuai dengan penyajian konstruksi bangunan air, jalan dan jembatan pada KIB D serta menyajikan saldo Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset PSU yang telah diserahterimakan; dan
2. Memerintahkan Kepala BKAD melakukan pencatatan Properti Investasi dengan cermat sesuai dengan jenis aset Properti Investasi, antara lain atas Barang Milik Daerah (BMD) tanah pada HPL 1 Petisah Tengah dan BMD lainnya yang dikategorikan sebagai Properti Investasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 49.A/LHP/XVIII.MDN/5/2025 dan Nomor 49.B/LHP/XVIII.MDN/5/2025, bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Medan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala, ↓



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA,
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:
Inspektur Kota Medan.